



**BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
WILAYAH XII PALU**



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU**

**Nomor : SK. 689/BPHP.XII/TU/11/2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
WILAYAH XII PALU**

**KEPALA BALAI,**

**Menimbang**

- a. bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020 - 2024 tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu perlu menyusun Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Tahun 2020 - 2024;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Tahun 2020 - 2024 dengan keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu.

**Mengingat**

- :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/Set/Ren.0/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020 - 2024.


**//Memutuskan .....**



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU TAHUN 2020 - 2024
- PERTAMA : Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Tahun 2020 - 2024 disusun sebagai acuan bagi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu;
  - b. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi lingkungan hidup dan kehutanan pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Hutan Produksi dan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Tahun 2020 - 2024 ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALU  
PADA TANGGAL : 06 NOVEMBER 2020



Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024</b>	10
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I	
<b>BAB III. KEGIATAN &amp; KOMPONEN KEGIATAN</b>	13
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan ( <i>Output</i> ) Unit Kerja Eselon II dan UPT	13
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT	15
3.3. Pengarusutamaan	17
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	19
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT ( <i>cascading</i> )	
4.2. Target Kinerja	
4.3. Kerangka Pendanaan	
<b>BAB V. PENUTUP</b>	25
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 2020 - 2024. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024.

Rencana Strategis Balai ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/Set/Ren.0/9/2020 tanggal 7 September 2020.

Demikian, Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu Tahun 2020 - 2024 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.

Palu, Desember 2020

Kepala Balai,



Ir. SITI AMINAH, M.M.  
NIP. 19630105 198901 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**


Pengelolaan hutan di Indonesia sejak masa kemerdekaan secara umum diatur dalam UUD 1945 yang dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan "*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*". Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa "*bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Salah satu kekayaan alam yang sudah dimanfaatkan sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah hutan dan hasil hutan. Pengaturan lebih lanjut terhadap hutan ini sebagaimana diatur melalui UU No. 5 Tahun 1967 yang diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, pengaturan tentang hutan juga diatur dalam beberapa Undang-Undang lain, yaitu; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pembangunan kehutanan Indonesia didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang merupakan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1967, dan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang mendefinisikan kehutanan sebagai sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. UU tersebut juga memberikan mandat penguasaan hutan oleh Negara yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam konteks ini, pembangunan kehutanan diselenggarakan melalui empat dimensi pengurusan hutan, yaitu : (1) perencanaan kehutanan; (2) pengelolaan hutan; (3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan; dan (4) pengawasan dan pengendalian.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antar orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi secara lestari menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai salah satu Unit Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang lingkup kementerian di daerah, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PHPL saat ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu. Struktur organisasi Ditjen PHPL berikut UPT BPHP adalah sebagaimana bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHPL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 01 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi, BPHP Wilayah XII Palu adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Produksi memiliki tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan

hutan produksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai;
2. Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi;
4. Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi;
5. Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang industri hasil hutan;
6. Bimbingan teknis, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas ; 1) Sub bagian Tata Usaha, 2) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi, 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi, dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.

Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan serta bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Produksi.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan serta bimbingan teknis, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan produksi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing pejabat fungsional bertanggungjawab secara administrasi sesuai bidang tugasnya kepada pejabat struktural setingkat eselon IV di tingkat Balai, kecuali pejabat fungsional setingkat Madya ke atas bertanggungjawab secara administrasi kepada Kepala Balai.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.



Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu berjumlah 29 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang tenaga upah atau harian, seperti dalam tabel 1. berikut ini :

**Tabel 1. Sumber Daya Manusia BPHP Wilayah XII Palu**

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Eselon III	1						1
2	Eselon IV	2	1					3
3	Non Struktural	2	5		7			14
4	Fungsional	3	5	2	1			11
5	Upah/Harian		2		4			6
	Jumlah	8	13	2	12	0	0	35

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi Kawasan Hutan Produksi

- a. Luas kawasan hutan produksi di wilayah kerja BPHP Wilayah XII Palu berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030 adalah 68,83 juta hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 29,22 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar. Jika ditinjau dari tutupan lahannya (land cover), maka untuk kawasan hutan produksi seluas 68,83 juta hektar tersebut, areal yang tertutup oleh hutan (forested) seluas 44,6 juta hektar (64,80%), dengan komposisinya, antara lain: Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21,30 juta hektar, Hutan Produksi tetap (HP) 17,00 juta hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 6,30 juta hektar (Renstra KLHK 2020-2024). Secara keseluruhan kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (forested) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.
- b. Pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerja BPHP Wilayah XII Palu (termasuk hutan produksi) akan terbagi habis kedalam unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. KPHP merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. Untuk mengelola seluruh kawasan hutan produksi, jumlah KPHP yang telah ditetapkan kawasan wilayahnya sebanyak 347 unit

dengan jumlah KPH yang beroperasi 206 KPHP pada tahun 2018. KPHP dengan kewenangan luas yang dimilikinya berperan besar dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak di masa mendatang.

## 2. Permasalahan Pengelolaan Hutan Produksi

- a. KPH dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan, dimana dalam skema pembangunan di daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan dan bukan sebagai program pilihan utama. Akibatnya pemerintah daerah tidak menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Pembangunan KPH saat ini dianggap hanya akan membebani keuangan pemerintah daerah, sehingga dukungan kelembagaan, pendanaan maupun sarana dan prasarana dari pemerintah daerah sangat minim. Dengan belum terbentuknya kelembagaan di tingkat tapak terhadap penetapan wilayah KPH, maka di beberapa kawasan hutan (hutan produksi maupun hutan lindung) masih menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut masih berstatus open access, dan ini akan mengancam terhadap kelestarian sumberdaya hutan.
- b. Kemampuan menanam oleh Pemegang Izin pada kawasan hutan produksi pada tahun 2017 seluas 223.698,95 ha dan pada tahun 2019 seluas 350.666,86 ha atau meningkat seluas 126.967,91 ha atau 56,76% selama dua tahun (Data Realease Ditjen PHPL 2019). Gambaran kinerja pengelolaan hutan produksi dalam hal penanaman pohon masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri di masa datang maupun dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu Ditjen PHPL perlu meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, melalui pengelolaan secara intensif dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan meningkatkan kinerja penanaman pada kawasan hutan produksi.
- c. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan) terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Unit Manajemen. Walaupun produksi hasil hutan kayu dari hutan alam maupun hutan tanaman mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi target produksi hasil hutan kayu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk memenuhi kebutuhan industri hasil hutan kayu sangatlah besar mencapai 60 juta m<sup>3</sup>/tahun kayu bulat pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk memenuhi target produksi kayu bulat tersebut diperlukan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu secara lestari, meliputi:

- Kepastian kawasan, terdiri atas: kepastian lokasi usaha, kepastian waktu usaha, jaminan hukum berusaha, tata batas dan penataan batas secara konsisten serta penyelesaian konflik tenurial dan tumpang tindih kawasan hutan produksi.
  - Pemanenan kayu sesuai riap, terdiri atas: penebangan berdasarkan annual allowable cutting/AAC (baik terhadap hasil hutan kayu yang dicuri, terbakar dan lain-lain harus diperhitungkan); pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) sebagai sarana pengawasan terhadap kelestarian sumberdaya hutan (kayu dan bukan kayu), penggunaan pemantauan perubahan tutupan hutan menggunakan teknologi remote sensing (citra satelit, drone dan lain-lain).
  - Penanaman harus dilakukan sesuai target, meliputi: penanaman, pengkayaan dan pemulihan pada kawasan hutan untuk memastikan stok produksi hutan tidak menurun terutama pada kawasan hutan produksi yang memiliki produktivitas rendah; pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan terhadap keluaran (output) dan bukan hanya pada proses pembinaan hutan.
- d. Dengan luas kawasan hutan mencapai 63,00% dari luas daratan Indonesia, namun kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional pada tahun 2018 hanya sebesar 0,60 %, walaupun secara nominal kecenderungan (tren) terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi PNBP dari kawasan hutan produksi pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,24 Triliun atau meningkat sebesar 15% dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi Rp. 2,92 Triliun. Realisasi ekspor produk industri kehutanan tahun 2018 sebesar USD 12,13 Milyar atau meningkat 10,15% dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi USD 11,63 Milyar.

Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi lestari, Ditjen PHPL perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (Strength/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman). Dalam konteks pengelolaan hutan produksi lestari, lingkungan strategis yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan hutan produksi dapat diuraikan pada Tabel 16, sedangkan sasaran pencapaian Ditjen PHPL yang diharapkan pada tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 9.

Atas setiap permasalahan yang muncul dan isu yang berkembang, Ditjen PHPL yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan bidang pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pemecahan masalah.

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau *SWOT* (*strength-weakness-opportunities-threats*). Pada konteks pengelolaan hutan produksi lestari, lingkungan strategis yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pengelolaan hutan produksi lestari diuraikan dalam matrik berikut:

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas kawasan hutan produksi 68,83 juta hektar.</li> <li>2. Potensi sumberdaya hutan produksi, meliputi: hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang tinggi.</li> <li>3. Kewenangan Ditjen PHPL dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.</li> <li>4. Sudah terbentuknya 347 KPHP sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak.</li> <li>5. Capaian pembangunan hutan produksi periode 2015-2019 yang menjadi titik-tolak untuk pemenuhan kinerja pada periode Tahun 2020-2024</li> <li>6. SDM Ditjen PHPL yang kompeten, profesional dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi serta didukung dengan peralatan yang memadai.</li> <li>7. SI-PHPL telah mampu mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi pada Ditjen PHPL serta mampu memberikan informasi lacak balak hasil hutan dan penerimaan PNBP.</li> <li>8. SVLK sebagai jaminan legalitas produk kayu dan menjadi benchmark.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPHP sebagai pengelola di tingkat tapak belum semua memiliki kelembagaan (belum mantap), sarana prasarana dan pendanaan, sehingga masih terdapat kawasan hutan yang open access.</li> <li>2. Masih adanya kasus pelanggaran (perdata, pidana dan administratif) berkenaan dengan pengelolaan hutan produksi lestari.</li> <li>3. Pengelolaan hutan produksi lestari belum terwujud secara holistik (perencanaan, pemanenan, pembinaan, perlindungan dan pengaman) pada tingkat tapak, karena praktik pengelolaan hutan tidak dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari.</li> <li>4. Belum selarasnya Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun Unit Manajemen dengan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).</li> <li>5. Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum menjadi pengarusutamaan (mainstream) dalam pengembangan/diversifikasi industri kehutanan.</li> <li>6. Regulasi yang ada kurang fleksibel terhadap kendala/permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan produksi di lapangan.</li> <li>7. Daya saing produk kehutanan masih rendah dan masih terjadi ekonomi biaya tinggi.</li> </ol>
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan akan lahan untuk pangan, energi dan obat-obatan masih tinggi dan dapat dipenuhi dari kawasan hutan produksi.</li> <li>2. Permintaan atas bahan baku hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terus meningkat setiap tahun.</li> <li>3. Adanya mitigasi iklim untuk memenuhi target NDC akan membuka peluang perdagangan karbon dari kawasan hutan produksi.</li> <li>4. Implementasi teknik silvikultur intensif, penerapan pemanenan berdampak rendah dan intensifikasi pengelolaan hutan akan mampu meningkatkan produktivitas hutan produksi.</li> <li>5. Implementasi multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan produksi.</li> <li>6. Implementasi SVLK mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk industri kehutanan Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walaupun tren deforestasi pada hutan produksi terus menurun, tetapi tetap memberikan dampak semakin berkurangnya kawasan hutan produksi.</li> <li>2. KARHUTLA masih menjadi pemicu terjadinya deforestasi, degradasi dan penurunan produktivitas kawasan hutan produksi serta berdampak pada terganggunya perekonomian lokal, regional dan nasional.</li> <li>3. Konflik tenurial yang berlarut-larut berpengaruh terhadap ketidakpastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.</li> <li>4. Tekanan terhadap kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih sangat tinggi.</li> <li>5. Dengan luas kawasan hutan sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia, kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional sangat rendah, hanya sebesar 0,6 % menyebabkan sektor kehutanan selalu dipandang sebelah mata dalam pembangunan nasional.</li> </ol>

Gambar 2. Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Produksi Lestari





Gambar 3. Sasaran Pencapaian Ditjen PHPL Tahun 2020 - 2024

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024**

#### **2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK**

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.**

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah “Logic Model Theory” yaitu dengan cara menurunkan (cascading) pernyataan sasaran strategis (outcome/impact) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (outcome) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (output) pada

tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:


1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor pembangunan; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks kinerja pengelolaan sampah; (5) Jumlah daerah aliran sungai yang dipulihkan; (6) Luas Kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator, yaitu: (1) Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional; (2) Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting; (3) Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan status penetapan; (2) Luas Kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria/TORA; (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator : (1) Indeks kualitas kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan; (3) Penyelesaian kasus bidang LHK; (4) Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses; (5) Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif; (6) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (7) Opini WTP atas laporan keuangan KLHK; (8) Indeks Produktivitas dan daya saing SDM KLHK; (9) Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

## **2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditjen PHPL 2020-2024**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber



Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Visi Ditjen PHPL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 11.



Gambar Visi Ditjen PHPL dalam Pengelolaan Hutan Produksi

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi

dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan “Program Dukungan Manajemen”. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNPB Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel , responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

### **BAB III**

#### **KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN**

##### **3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) BPHP Wilayah XII Palu**

Berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

- a. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- c. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- d. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Matriks sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan periode tahun 2020-2024 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 22.



Gambar 25. Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020-2024.

Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator IKP/IKK Ditjen PHPL

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator IKP/IKK	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL (5396)	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	79 Poin	80 Poin	81 Poin	82 Poin	83 Poin
			Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	3 Level	3 Level	3 Level	4 Level	4 Level
			Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi (5397)	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	20	50	80	130	150
			Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7	6	5	4	3
			Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi	6 Unit	12 Unit	18 Unit	24 Unit	30 Unit
			Terbentuknya KPHP Kategori Maju	10 Unit KPHP	20 Unit KPHP	30 Unit KPHP	45 Unit KPHP	60 Unit KPHP
3.	Peningkatan Usaha Hutan Produksi (5398)	Meningkatnya Usaha Hutan Produksi.	IUPHHK-HA dan HT yang aktif	374 Unit	391 Unit	407 Unit	423 Unit	439 Unit
			IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik	325 Unit Manajemen	340 Unit Manajemen	355 Unit Manajemen	370 Unit Manajemen	385 Unit Manajemen
			Luas penanaman dan pengkayaan pada	310,000 Hektar	688,000 Hektar	1.091,000 Hektar	1.519,000 Hektar	1.972,000 Hektar



			hutan produksi					
			Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi	3,000 Hektar	6,000 Hektar	9,000 Hektar	12,000 Hektar	15,000 Hektar
			Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	47 Juta m3	97 Juta m3	152 Juta m3	209 Juta m3	269 Juta m3
			Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	15,000 Hektar	30,000 Hektar	45,000 Hektar	60,000 Hektar	65,000 Hektar
4.	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Dan Iuran Kehutanan (5399)	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	269 Unit	275 Unit	281 Unit	287 Unit	293 Unit
			Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (berdasarkan target IKP yang tidak terlepas dari kegiatan post audit)	269 Wajib Bayar	277 Wajib Bayar	285 Wajib Bayar	293 Wajib Bayar	301 Wajib Bayar
			Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Base line 2019: 4.500 orang)	4.660 Orang	4.820 Orang	4.980 Orang	5.140 Orang	5.300 Orang
5.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi Dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) (5400)	Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan	Produksi komoditas HHBK meningkat	350,000 Ton	725,000 Ton	1.125,000 Ton	1.550,000 Ton	2.000,000 Ton
			Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi	3 Unit	7 Unit	12 Unit	18 Unit	25 Unit
			Luas areal pemulihan pada hutan produksi	5,000 Hektar	10,000 Hektar	15,000 Hektar	22,000 Hektar	30,000 Hektar
6.	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan (5401)	Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	45 Juta m3	90 Juta m3	135 Juta m3	180 Juta m3	225 Juta m3
			Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK	36 Izin	72 Izin	109 Izin	146 Izin	183 Izin
			UMKM yang difasilitasi sertifikat/ penilikan SVLK	160 Unit UMKM	360 Unit UMKM	510 Unit UMKM	610 Unit UMKM	710 Unit UMKM
			Ekspor Produk Industri Kehutanan	15 Juta Ton	30,5 Juta Ton	46,5 Juta Ton	63 Juta Ton	80 Juta Ton
			Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

### 3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan BPHP Wilayah XII Palu

Tabel 4. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan BPHP Wilayah XII Palu

No	Output	Komponen	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Layanan Perkantoran [Base Line] (5396.EAA)	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
2.	Layanan Umum [Base Line] (5396.EAC)	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

3.	Layanan Sarana Internal [Base Line] (5396.EAD)	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
		Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					
4.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] (5397.BIC)	Identifikasi dan verifikasi/Updating Peta Indikatif Arah	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga
		Honorarium Tenaga Bakti Rimbawan					
5.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] (5397.QDB)	Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga
6.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] (5398.BIC)	Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Kayu, Luas	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
7.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] (5399.BDB)	Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Teknis, Tertib Pelaksanaan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
8.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] (5399.BIC)	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga
9.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] (5400.BIC)	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha HHBK dan Jasa	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
10.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] (5400.QDB)	Identifikasi dan Pemetaan Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK/	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
11.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] (5401.BIC)	Pemantauan harga pasar produk hasil hutan/ Kinerja Usaha/	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga

### 3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan disusun dengan menjelaskan 6 (enam) Pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keenam Pengarusutamaan ini di antaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT (cascading)

Berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan untuk Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, kemudian dilakukan penyusunan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 5. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan yang dinilai secara tepat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengintegrasian peta sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran strategis sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi capaian kinerja antara sasaran kinerja dari unit kerja atasan dengan unit kerja di bawahnya. Hal ini perlu dicantumkan didalam dokumen rencana strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kespesifikan/kekhasan yang dimiliki dari unit kerja tersebut.

Tabel. 5. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*)

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (5398)	Unit	IUPHHK-HA dan HT yang aktif.	Unit	Pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan kayu, luas penanaman, kemitraan kehutanan dan penanganan karhutla	lembaga
		Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.	Hektar		
		IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedan dan baik	Unit		
		Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi			
		Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk Bioenergi.	Hektar		

		Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	Ton		
Unit Manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan meningkat (5400)	Unit	Produksi komoditas HHBK meningkat.	Ton	Monitoring dan evaluasi kinerja usaha HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan	Lembaga
		Pengembangan Unit Usaha Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi	Unit		
		Luas Areal pemulihan pada hutan produksi	Hektar		
Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (5401)	USD	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu.	M3	Pemantauan harga pasar produk hasil hutan/kinerja usaha/sertifikasi industri primer hasil hutan	Lembaga
		UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK	UMKM		
		Ekspor produk industri hasil hutan kayu	Ton		
		Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	Dokumen		
Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (5399)	Rupiah	Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	WB	Fasilitasi dan pembinaan teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan, dan peredaran hasil hutan	Lembaga
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.	WB		
		Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	Unit		
Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun (5397)	Unit	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit KPHP	Identifikasi dan verifikasi/updating peta indikatif arahan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJpd serta pembentukan KPHP kategori maju	Lembaga
		Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	hektar		
		Terbentuknya KPHP kategori maju	Unit KPHP	Fasilitasi dan pembinaan KPHP menuju kategori maju	Lembaga
		Investasi baru pada hutan produksi	unit	Operasionalisasi KPH tingkat lanjut	Lembaga

Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	- Gaji dan tunjangan - operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan
		Laporan keuangan Ditjen PHPL yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan	Laporan	- pengadaan peralatan fasilitas perkantoran - pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Unit
		Level maturitas SPIP Ditjen PHPL	Level	Layanan dukungan manajemen Satker	Layanan

#### 4.2. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun, baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 merupakan akumulasi dari tahun awal perencanaan (Tahun 2020) hingga akhir perencanaan (Tahun 2024), sehingga target capaian indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2024 merupakan akumulasi dari Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Rincian target indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat pada Tabel ...

#### 4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari setiap sasaran di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu dengan memprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/ dampak (outcome/impact) yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep money follow program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Skenario pendanaan dibawah ini masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM, potensi kontribusi Ditjen PHPL terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk tahun 2020-2024 yang akan datang dengan rincian pada Tabel ..

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit–unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan berikut sasaran dan indikator masing-masing unit kegiatan. Adapun unit-unit kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan disajikan pada tabel berikut.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Balai ini merupakan instrumen perencanaan dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang kehutanan tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan lingkup Balai di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pengalokasian anggaran selama tahun 2020 - 2024.

Secara operasional, Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) untuk memastikan capaian pembangunan kehutanan dengan menyertakan input berupa intervensi anggaran, kerangka kebijakan dan sumberdaya manusia, baik di lingkup Balai, maupun pada KPHP, serta memperhatikan arahan Ditjen PHPL selanjutnya.